



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Bin Jas
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 8 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkit lama Perumahan BCL-V Blok D. 09
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro
Jambi Propinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Debi Bin Jas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adi Septianto, S.H., Damai Idianto, S.H., Bambang, T. Hidayat, S.H., M. Arif Harahap, S.H., kesemuanya advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan, beralamat di Jl. Juanda Lr. Anda Rt. 25 No. 27 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/LBH-PK/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEBI BIN JAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik korban.
 - b. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam milik korban.
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan KINGLAND milik korban.
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu garis biru putih milik korban.
 - e. 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia warna hitam milik korban.
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) milik korban.
 - g. 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang yang digunakan oleh korban.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui istri korban yaitu saksi MASDALENA Binti MUSTOFA.

h. 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang yang digunakan oleh tersangka.

Dikembalikan kepada terdakwa DEBI Bin JAS;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debi bin Jas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Debi bin Jas dengan hukuman seadil-adilnya;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEBI Bin JAS pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Pasar Angso Duo blok jualan ikan Kelurahan Legok Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika itu terdakwa dan korban AMRON. N sama-sama sedang bekerja menarik gerobak di blok jualan ikan Pasar Angso Duo, saat sedang bekerja tersebut tiba-tiba gerobak yang terdakwa tarik bersenggolan dengan gerobak yang sedang ditarik oleh korban AMRON. N sehingga membuat korban AMRON. N marah-marah kepada terdakwa dan melihat terdakwa dengan sinis sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak terdakwa sehingga membuat terdakwa pun menjadi emosi, lalu tanpa pikir panjang lagi terdakwa yang sehari-hari dalam bekerjanya selalu membawa pisau garpu panjang + 25 cm dan diselipkan di pinggangnya langsung mencabut pisau garpu tersebut dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan sekuat tenaga menusukkan pisau garpu tersebut ke arah punggung terdakwa dimana saat itu posisi korban AMRON. N sedang berdiri membelakangi terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang tengkuk leher korban, seketika korban pun menoleh ke terdakwa hingga saling berhadapan dan posisi masih sama-sama berdiri dan tangan kiri terdakwa masih memegang leher korban, lalu terdakwa kemudian menusukkan kembali pisau garpu yang masih dipegangnya dengan sekua di lantai lapak ikan dengan mengeluarkan darah dari punggung dan perutnya, melihat itu terdakwa langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menusuk pinggang dan perut korban, membuat korban AMRON. N meninggal dunia di tempat kejadian dengan mengalami luka-luka antara lain luka robek pada sudut mata sebelah kanan, pada perut sebelah kiri, pada punggung sebelah kiri, pada punggung kanan, pada siku tangan sebelah kiri bagian dalam, pada siku tangan sebelah kiri bagian luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam pada tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : R/01/I/2022/Rumkit tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hery L. Gultom selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEBI Bin JAS pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Pasar Angso Duo blok jualan ikan Kelurahan Legok Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika itu terdakwa dan korban AMRON. N sama-sama sedang bekerja menarik



gerobak di blok jualan ikan Pasar Angso Duo, saat sedang bekerja tersebut tiba-tiba gerobak yang terdakwa tarik bersenggolan dengan gerobak yang sedang ditarik oleh korban AMRON. N sehingga membuat korban AMRON. N marah-marah kepada terdakwa dan melihat terdakwa dengan sinis sambil membentak terdakwa sehingga membuat terdakwa pun menjadi emosi, lalu tanpa pikir panjang lagi terdakwa yang sehari-hari dalam bekerjanya selalu membawa pisau garpu panjang + 25 cm dan diselipkan di pinggangnya langsung mencabut pisau garpu tersebut dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan sekuat tenaga menusukkan pisau garpu tersebut ke arah punggung terdakwa dimana saat itu posisi korban AMRON. N sedang berdiri membelakangi terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang tengkuk leher korban, seketika korban pun menoleh ke terdakwa hingga saling berhadapan dan posisi masih sama-sama berdiri dan tangan kiri terdakwa masih memegang leher korban, lalu terdakwa kembali menusukkan pisau garpu yang masih dipegangnya dan terjatuh di lantai lapak ikan dengan mengeluarkan darah dari punggung dan perutnya, melihat itu terdakwa langsung melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa yang telah menusuk pinggang dan perut korban, membuat korban AMRON. N meninggal dunia di tempat kejadian dengan mengalami luka-luka antara lain luka robek pada sudut mata sebelah kanan, pada perut sebelah kiri, pada punggung sebelah kiri, pada punggung kanan, pada siku tangan sebelah kiri bagian dalam, pada siku tangan sebelah kiri bagian luar dan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam pada tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan luar jenazah Nomor : R/01/I/2022/Rumkit tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hery L. Gultom selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Juliansyah als. David bin Amron N. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 03.45 WIB saat Saksi sedang tidur/istirahat di rumah, tiba-tiba ada tetangga menggedor pintu rumah Saksi dan memberitahukan bahwa bapak Saksi (korban) kena tusuk/tikam di Pasar Angso Duo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu mendapat kabar seperti itu Saksi, ibu Saksi (saksi Masdalena alias Lena binti Mustofa) dan adik Saksi langsung bergegas pergi ke Pasar Angso Duo;
- Bahwa Saksi, ibu Saksi (saksi Masdalena alias Lena binti Mustofa) dan adik Saksi sampai di Pasar Angso Duo blok jualan Ikan Kel Legok Kec Telanaipura Kota Jambi sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban yaitu bapak Saksi yang bernama Amron N. sudah terkapar di lantai dan juga di sekitar tempat kejadian sudah dipasang Police Line oleh polisi, kemudian Saksi melihat mobil ambulance berikut petugas medis mengangkat bapak Saksi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah mengetahui bahwa bapak Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika sampai di Rumah Sakit Bhayangkara, bapak Saksi dibersihkan disitu Saksi melihat ada beberapa luka di tubuh bapak Saksi yaitu sebanyak 6 (enam), dan mereka pihak keluarga sudah mengikhhlaskan untuk tidak di lakukan otopsi dalam;
- Bahwa setelah jenazah bapak Saksi dibersihkan / dimandikan, jenazah bapak Saksi langsung kami bawa pulang untuk dimakamkan, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa pada hari itu bapak Saksi pergi bekerja pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bapak Saksi tidak mempunyai musuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melihat kejadian langsung adalah saksi Yasir;
- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa datang ke rumah untuk perdamaian, yang ada hanya dari pengacara Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kepunyaan bapak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Masdalena alias Lena binti Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 03.45 WIB saat Saksi sedang tidur/istirahat di rumah, tiba-tiba ada saksi Yasir menggedor pintu rumah Saksi dan memberitahukan bahwa suami Saksi (korban) yaitu Amron N. kena tusuk/tikam di Pasar Angso Duo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu mendapat kabar seperti itu Saksi, anak Saksi Saksi langsung bergegas pergi ke Pasar Angso Duo;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi sampai di Pasar Angso Duo blok jualan Ikan Kel Legok Kec Telanaipura Kota Jambi sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat kondisi suami Saksi sudah terkapar di lantai dan juga di sekitar tempat kejadian sudah dipasang Police Line oleh polisi, kemudian Saksi melihat mobil ambulance berikut petugas medis mengangkat suami Saksi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah mengetahui bahwa suami Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika sampai di Rumah Sakit Bhayangkara, bapak Saksi dibersihkan disitu Saksi melihat ada beberapa luka di tubuh suami Saksi, dan mereka pihak keluarga sudah mengikhlaskan untuk tidak dilakukan otopsi dalam;
- Bahwa setelah jenazah suami Saksi dibersihkan / dimandikan, jenazah suami Saksi langsung kami bawa pulang untuk dimakamkan, dan setelah itu anak Saksi yaitu saksi David Juliansyah als. David bin Amron N. melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jenazah suami Saksi diantarkan ke rumah pukul 06.00 WIB;
- Bahwa pada hari itu suami Saksi pergi bekerja pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Saksi tidak mempunyai musuh dan suami Saksi tidak pernah bercerita mempunyai musuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melihat kejadian langsung adalah saksi Yasir;
- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa datang ke rumah untuk perdamaian, yang ada hanya dari pengacara Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kepunyaan bapak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Susanto als. Anto bin Saru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Pasar Angso Duo blok jualan ikan Kel Legok Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa telah menusuk / menikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu Saksi berada di lapak jualan ikan milik Saksi yang berjarak 20 (dua puluh) meter dan saat terjadinya keributan dan penusukan tersebut Saksi sedang berjalan mencari ikan ke lapak lain sehingga Saksi tidak melihat secara langsung penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya setelah Saksi tiba di lapak Saksi, Saksi melihat korban sudah terkapar dengan bersimbah darah dan ditutupi kain;
- Bahwa Saksi bertanya kepada sesama penjual tentang kejadian pembunuhan tersebut dan info yang Saksi dapat awalnya terjadi senggolan gerobak antara gerobak terdakwa dan gerobak korban sehingga terjadinya percekocokan mulut dan saat itulah terdakwa menikam korban dengan pisau yang telah dibawanya;
- Bahwa terdakwa menusukkan pisau tersebut ke korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung dan perut korban dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang \pm 25 cm;
- Bahwa saat kejadian di tempat tersebut sudah ramai orang yang berjualan dan perbuatan terdakwa yang menusuk korban dilihat oleh semua orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat korban yaitu Amron N. meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sedangkan dengan korban Saksi tahu wajah korban meskipun tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak pernah ada rebut-ribut di pasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Adi saputra Pratama bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Pasar Angso Duo blok jualan ikan Kel Legok Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa telah menusuk /menikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB setelah mendapat informasi dari Pos Polisi Pasar Angso Duo, Saksi bersama tim Buser Satreskrim Polresta Jambi langsung mendatangi TKP di Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angso Duo blok jualan Ikan Kel Legok Kec Telanaipura Kota Jambi. Saat di TKP saya melihat seseorang (korban) tergeletak diantara lapak jual ikan pasar angeo duo dengan kondisi bersimbah darah dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim langsung mengamankan TKP dan mencari saksi-saksi serta informasi siapa pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia tersebut dan hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa yang berkerja sebagai pendorong gerobak dipasar angso duo;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan-rekan Unit Resmob Polresta Jambi mendapatkan informasi terdakwa berada dirumah pamannya yang bernama Hanas yang beralamat di Desa Tangkit Perumahan. BCL-5 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi dan tim mencari rumah tersebut dan hanya bertemu dengan Hanas, dan dari keterangan Hanas terdakwa ada kerumah keluarganya yang berada di Daerah Dusun Pacitan Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyu Asin - Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Unit Resmob Polresta Jambi langsung membawa Hanas untuk menunjukkan ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama rekan-rekan Unit Resmob Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa benar terdakwa sedang berada disebuah pondok dan sedang duduk-duduk didepan pondok bersama keluarganya, dan saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan Unit Resmob Polresta Jambi langsung melakukan penggrebekan dan menangkap terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan pondok didalam perkebunan karet, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk Amron N. telah dibuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya; membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa kerja seperti biasa di Pasar Angso Duo sebagai buruh tukang tarik gerobak ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa kerja tiba-tiba gerobak yang Terdakwa tarik bersenggolan dengan gerobak ikan yang di tarik oleh Amron N., kemudian Amron N. marah-marah kepada Terakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi, dan tanpa pikir panjang Terdakwa menikam/menusuk Amron N. dengan menggunakan pisau garpu yang saat itu ada diselipkan pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam Amron N. sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian perut Amron N., kemudian Amron N. berusaha lari sambil berteriak "aduh", lalu saat itu juga Terdakwa melihat Amron N. terjatuh di lantai lapak ikan dalam Pasar Angso Duo mengeluarkan banyak darah dan Terdakwapun kabur ke arah Legok sambil membuang senjata tajam/pisau yang Terdakwa pakai untuk menikam Amron N.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Amron N. adalah kepunyaan Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa setiap hari untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor :R/01/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi yang ditandatangani oleh dr. Heri L Gultom dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada tubuh korban, berupa luka robek pada sudut mata sebelah kanan, luka robek pada perut sebelah kiri, luka lecet gores pada perut sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada siku tangan sebelah kiri bagian dalam, luka robek pada siku tangan sebelah kiri bagian luar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik korban.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam milik korban.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan KINGLAND milik korban.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu garis biru putih milik korban.
- 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia warna hitam milik korban.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) milik korban.
- 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang.
- 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa kerja seperti biasa di Pasar Angso Duo sebagai buruh tukang tarik gerobak ikan;
- Bahwa, benar saat Terdakwa kerja tiba-tiba gerobak yang Terdakwa tarik bersenggolan dengan gerobak ikan yang di tarik oleh Amron N., kemudian Amron N. marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa emosi, dan tanpa pikir panjang Terdakwa menikam/menusuk Amron N. dengan menggunakan pisau garpu yang saat itu ada diselipkan pinggang Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa menikam Amron N. sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian perut Amron N., kemudian Amron N. berusaha lari sambil berteriak "aduh", lalu saat itu juga Terdakwa melihat Amron N. terjatuh di lantai lapak ikan dalam Pasar Angso Duo mengeluarkan banyak darah dan Terdakwapun kabur ke arah Legok sambil membuang senjata tajam/pisau yang Terdakwa pakai untuk menikam Amron N.;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Amron N. adalah kepunyaan Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa setiap hari untuk bekerja;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :R/01/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi yang ditandatangani oleh dr. Heri L Gultom dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada tubuh korban, berupa luka robek pada sudut mata sebelah kanan, luka robek pada perut sebelah kiri, luka lecet gores pada perut sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada punggung kanan, luka robek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pada siku tangan sebelah kiri bagian dalam, luka robek pada siku tangan sebelah kiri bagian luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Debi Bin Jas yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain":

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, namun dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum pengertian dengan sengaja dapat diketahui bahwa pada dasarnya kesengajaan



dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH. dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan terhap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* halaman 30 menyatakan bahwa unsur “sengaja (*opzet atau dolus*)” sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang didalam rumusan pasal ini merupakan suatu “*dolus impetus*” yakni *opzet* yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan “*dolus impetus*” disini tidak lain adalah bahwa *opzet* (sengaja) yang terbentuk tanpa terpikirkan dan direncanakan secara tenang (lihat Buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, karangan Drs.P.A.F Lamintang, SH, penerbit Citra Aditya Bakti 1997, halaman 312)

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” disini adalah tidak lain harus ada nyawa orang lain yang hilang atau harus ada orang lain yang mati yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk: 1/Yur/Pid/2018 unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersainagan:

- Bahwa, benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa kerja seperti biasa di Pasar Angso Duo sebagai buruh tukang tarik gerobak ikan;
- Bahwa, benar saat Terdakwa kerja tiba-tiba gerobak yang Terdakwa tarik bersenggolan dengan gerobak ikan yang di tarik oleh Amron N., kemudian Amron N. marah-marah kepada Terakwa;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa emosi, dan tanpa pikir panjang Terdakwa menikam/menusuk Amron N. dengan menggunakan pisau garpu yang saat itu ada diselipkan pinggang Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa menikam Amron N. sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian perut Amron N., kemudian Amron N. berusaha lari sambil berteriak “aduh”, lalu saat itu juga Terdakwa melihat Amron N. terjatuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai lapak ikan dalam Pasar Angso Duo mengeluarkan banyak darah dan Terdakwapun kabur ke arah Legok sambil membuang senjata tajam/pisau yang Terdakwa pakai untuk menikam Amran N.;

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi di rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Amran N. adalah kepunyaan Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa setiap hari untuk bekerja;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :R/01/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi yang ditandatangani oleh dr. Heri L Gultom dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh tujuh tahun tinggi badan seratus empat puluh tiga sentimeter, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada tubuh korban, berupa luka robek pada sudut mata sebelah kanan, luka robek pada perut sebelah kiri, luka lecet gores pada perut sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada siku tangan sebelah kiri bagian dalam, luka robek pada siku tangan sebelah kiri bagian luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dan dikaikan dengan maksud dari dari dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Amran N., hal ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang Amran N. dengan senjata tajam berjenis pisau ke bagian tubuh Amran N. yang merupakan organ vital yaitu perut dan punggung sebelah kiri (vide: Putusan Mahkamah Agung No. 1293 K/Pid/2013), dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik korban, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam milik korban, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan KINGLAND milik korban, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu garis biru putih milik korban, 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia warna hitam milik korban, uang tunai sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) milik korban, merupakan barang kepunyaan Amran N. maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada keluarga Amran N. melalui istri Amran N. yaitu saksi Masdalena alias Lena binti Mustofa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang, 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang, merupakan barang kepunyaan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Amran N. karena kehilangan orang yang dikasihi yang merupakan kepala keluarga;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debi Bin Jas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau milik korban.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam milik korban.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan KINGLAND milik korban.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu garis biru putih milik korban.
 - 1 (satu) unit handphone merk/type Nokia warna hitam milik korban.
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) milik korban.
 - 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga Amran N. melalui istri Amran N. yaitu saksi Masdalena alias Lena binti Mustofa;

- 1 (satu) buah gerobak dorong kayu untuk angkut barang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Tiranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H..

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)